



PUTUSAN

Nomor : 27/ B / 2017 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU

PENGGUNA ANGGARAN : tempat Kedudukan Jalan Raya Tugurejo,

Semarang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2016

memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : INDRAWASIH,S.H.,MH ; -----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah ; -----

Alamat kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang

2. Nama : WANUDDIN SKANDAR,S.H.,M.Hum ;

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan
HAM pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah ; -----

Alamat kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;

3. Nama : SURYO HADI WINARNO,S.H.,MM; ---

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah ; -----

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY



Alamat kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;

4. Nama : AGUS CAHYONO,S.H; -----
Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Jawa Tengah; -----

Alamat kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;

5. Nama : KABUL SUTRIYONO,S.H -----
Jabatan : Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Jawa Tengah; -----

Alamat kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;

6. Nama : IRA KUSUMA DEWI,S.H ;-----
Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah ; -----

Alamat kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;

7. Nama : ILHAM PRIBADI,S.H ;-----
Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah ; -----

Alamat kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;

8. Nama : BANA BAYU WIBOWO, S.H., MKn ;
Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah ; -----

Alamat kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;

9. Nama : SJAIFULNADIB,S.H ;-----

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah ; -----

Alamat kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;

10 Nama : Drs.ARI BUDIHARJO,MSi ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan Dan
Diklat RSUD Tugurejo Provinsi Jawa
Tengah ;-----

Alamat kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;

11 Nama : ADHARUDDIN,SKM ; -----

Jabatan : Staf pada RSUD Tugurejo Provinsi
Jawa Tengah ;-----

Alamat kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT**

/ PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

PT.SINAR INTAN PAPUA PERMAI, dalam hal ini diwakili oleh

H. WAKKANG,SE,.MM sebagai Direktur **PT SINAR INTAN PAPUA**

PERMAI :beralamat Jalan Pengayoman Blok.F 21 Nomor 8 Makasar;

Berdasarkan Akta Notaris No.79 tanggal 28 Februari 2006

dengan Akta Perubahan Nomor 50 tanggal 07 Juni 2009 dan

dengan Akta Perubahan Nomor 01 tanggal 09 Juni 2014 dari

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Fatmi Nuryanti,S.H

kota Makassar ; -----

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016 memberikan Kuasa kepada : -----

- ABU KHOER,S.H-----

- ANDI DWI OKTAVIAN,S.H.,MH-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, beralamat pada "Kantor Hukum **ABU KHOER,S.H&PATNERS**"

beralamat di Jalan Jatingaleh 03, RT 01, RW 04

Semarang; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/PEN/2017/PT.TUN.SBY tanggal 2 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/PEN.HS/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Maret 2017 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 022/G/2016/PTUN.SMG tanggal 14 September 2016 ;-----
4. Berkas perkara beserta surat - surat lain yang berhubungan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY



dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 022/G/2016/PTUN.SMG tanggal 14 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 445/020/2016 Tanggal 22 Januari 2016 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makassar; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 445/020/2016 Tanggal 22 Januari 2016 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY



Nomor 8 Makassar; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 445/020/2016 Tanggal 22 Januari 2016 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makassar; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 277.500,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 26 September 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 26 September 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Nopember 2016 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 9 Nopember

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY



2016, yang pada pokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang a quo dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Memori Banding PEMBANDING/TERGUGAT ; -----
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 022/G/2016/PTUN.SMG tertanggal 14 September 2016 , sehingga tidak dapat dijadikan yurisprudensi bagi permasalahan hukum yang sama ;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Sanksi Pengumuman Dalam Daftar Hitam, yang ditujukan kepada PT. Sinar Intan Papua Permai di Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar adalah sah dan tetap berlaku ;-----
4. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sudah tepatnya pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 022/G/2016/PTUN.SMG tanggal 14 September 2016 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding ;-----
2. Membebaskan biaya perkara pada Pembanding ;-----

Atau

Dalam Peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 3 Januari 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 022/G/2016/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ;-----

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor : 022/G/2016/PTUN.SMG tanggal 26 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 September 2016 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 022/G/2016/PTUN.SMG tanggal 14 September 2016, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara yuridis formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 022/G/2016/PTUN.SMG tanggal 14 September 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan para saksi, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bermusyawarah dan sepakat secara bulat memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat/Pembanding, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Dalam Eksepsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 022/G/2016/PTUN.SMG tanggal 14 September 2016 halaman 115 sampai dengan halaman 120 diambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam mempertimbangkan Pokok Sengketa mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda khususnya dalam melakukan pengujian objectum litis dari aspek substansi/materiil, antara pendapat dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mempertimbangkan objectum litis dari aspek substansi/materiil tersebut dalam Putusannya halaman 128 sampai dengan halaman 131 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terbukti secara hukum bahwa pemutusan kontrak oleh Tergugat karena kesalahan penyedia barang/jasa yang dilakukan Tergugat cacat hukum otomatis penjatuhan sanksi kepada Penggugat yaitu pencantuman daftar hitam Penggugat yang didasarkan pada pemutusan kontrak yang cacat hukum, maka mutatis mutandis penjatuhan sanksi pencantuman daftar hitam Penggugat objek sengketa oleh Tergugat karena kesalahan penyedia barang/jasa, hemat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 cacat hukum pula dari segi substansi/materiil karena

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan perjanjian dalam addendum kontrak dan Gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat sebaliknya yang dalam Putusan tersebut halaman 131 sampai dengan halaman 135 pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objectum litis ditinjau dari segi kewenangan, prosedur/formil dan substansi/materiil telah berpedoman pada etika dan norma pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan prosedur yang baik (sound practices) dan terbukti secara hukum tidak terdapat cacat yuridis karena diterbitkan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta telah pula sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objectum litis oleh karena tidak terdapat cacat yuridis dan tidak terdapat kepentingan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan maka permohonan tersebut beralasan hukum untuk ditolak, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas berkesimpulan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 022/G/2016/PTUN.SMG tanggal 14 September 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 diambil

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY



berdasarkan suara terbanyak dengan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membenarkan dan sependapat dengan pendapat dari Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan penambahan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang memeriksa perkara Nomor : 022/G/2016/PTUN.SMG belum atau tidak mempertimbangkan keabsahan objek sengketa, justru yang dipertimbangkan adalah mengenai Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kontrak yang dinilai cacat yuridis, terhadap keabsahan mengenai Pemutusan Hubungan Kontrak merupakan masalah hubungan keperdataan yang tidak tunduk pada pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara dalam arti bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu mengenai Pemutusan Kontrak yang dilakukan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding dengan Surat Nomor : 027.2/64/GDG-IBS/XII/2015 Perihal : Pemutusan Kontrak tertanggal 23 Desember 2015 (vide bukti P-45 =T-44) yang menurut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah mengandung cacat yuridis, ternyata faktanya telah dijadikan objek sengketa oleh Penggugat (PT.Sinar Intan Papua Permai) melawan Tergugat (Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah) selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Register Perkara Nomor : 01/G/2016/PTUN.SMG yang telah diputus pada tanggal 2 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I. Dalam Penundaan :

- Menyatakan Permohonan Penundaan Penggugat Tidak Dapat Dikabulkan ;-----

II. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor : 001/G/2016/PTUN.SMG ;-----

III. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ; ---
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 217. 000, - (Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 01/G/2016/PTUN.SMG tanggal 2 Maret 2016 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 19 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22/G/2016/PTUN.SMG tanggal 14 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam putusan ini ; -----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan Perundang - Undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 22/G/2016/PTUN.SMG tanggal 14 September 2016 yang dimohonkan banding ;-----

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY



MENGADILISENDIRI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat/Pembanding ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding ; -----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 oleh **H. ISKANDAR, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.** dan **DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARTIMI WINDARASIH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.-----

Hakim Anggota

Ttd

1.MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,S.H.,M.H

Ttd

2.DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H

Ketua Majelis

Ttd

ISKANDAR,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ARTIMI WINDARASIH

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor : 27/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	37.650,-
2. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	201350,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)